



**P U T U S A N**  
**Nomor 86/Pid.B/2022/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ADI PUTRA Bin INDRA LEPI;  
Tempat lahir : Muara Karang;  
Umur/Tanggal lahir: 24 tahun/24 April 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Landur, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 86/Pid.B/2022/PN Mna tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2022/PN Mna tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI PUTRA bin INDRA LEPI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI PUTRA bin INDRA LEPI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF NOPOL BD 6746 IA NOKA: MH1KD114KK06 04683, NOSIN: KD11E106495;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda CRF NOPOL BD 6746 IA NOKA: MH1KD114KK06 04683, NOSIN: KD11E106495 A.N. EDI MUSTAKIMAN;Dikembalikan Kepada saksi JULIAN KARNIDI;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ADI PUTRA bin INDRA LEPI bersama dengan sdr. EDO (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pangeran Duayu Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WIB, terdakwa bersama sdr. EDO (Daftar Pencarian Orang/ DPO), Sdri. CELSI, Sdri. RANDI dan Sdri MIKI (masing-masing sedang dilakukan penuntutan



pada Kejaksaan Negeri Seluma) menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna hitam metalik NOPOL BG 1283 AG (dilakukan penyitaan dalam berkas perkara atas nama Sdri. CELSI, Sdri. RANDI dan Sdri MIKI) berangkat dari Kabupaten Kaur menuju kota Bengkulu, kemudian sesampainya di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa dan sdr. EDO (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF NOPOL BD 6746 IA milik saksi JULIAN KARNIDI yang sedang terparkir di teras warung menghadap rumah milik saksi JULIAN KARNIDI bertempat di Jalan Pangeran Duayu Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya melihat hal tersebut lalu Terdakwa menghentikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam metalik NOPOL BG 1283 AG yang dikemudikannya di pinggir jalan dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari lokasi sepeda motor, kemudian Sdr. EDO (DPO) yang berada di kursi depan mobil langsung turun dari mobil lalu mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF NOPOL BD 6746 IA tersebut, sedangkan Terdakwa juga turun dari mobil lalu menuju warung gorengan disamping warung milik saksi JULIAN KARNIDI sambil mengamati situasi, dan beberapa saat kemudian Sdr. EDO (DPO) sudah mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF NOPOL BD 6746 IA tersebut ke pinggir jalan, lalu terdakwa membantu sdr. EDO (DPO) mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF NOPOL BD 6746 IA sampai di depan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam metalik NOPOL BG 1283 AG yang diparkir di pinggir jalan oleh terdakwa, kemudian Sdr. EDO menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF NOPOL BD 6746 IA dengan cara memasukkan Kunci leter T ke dalam kontaknya dan untuk selanjutnya Sdr EDO. (DPO) langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF NOPOL BD 6746 IA pergi ke arah Kota Bengkulu, kemudian terdakwa berangkat menyusul sdr. EDO (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam metalik NOPOL BG 1283 AG;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. EDO (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CRF NOPOL BD 6746 IA dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin saksi JULIAN KARNIDI selaku pemilik yang sah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi JULIAN KARNIDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi JULIAN KARNIDI Bin (Alm) ALIMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dengan kejadian hilangnya barang milik Saksi yaitu sepeda motor merek HONDA CRF 150 (seratus lima puluh) cc dengan Nomor Polisi BD 6746 IA;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, di depan warung milik Saksi, di Jalan Pangeran Duayu, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi memarkir sepeda motor merek HONDA CRF tersebut di depan rumah Saksi yang juga merupakan warung. Selanjutnya Saksi tidur di rumah. Sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi bangun dan mendapati sepeda motor itu hilang;
- Bahwa Saksi kemudian menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada saksi ANTON EDISON yang rumahnya terletak di samping rumah Saksi. Saksi bersama dengan saksi ANTON EDISON lalu berusaha untuk mencari sepeda motor tersebut namun tidak berhasil menemukan. Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari setelah Saksi melakukan pelaporan, sepeda motor milik Saksi itu berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian. Kepolisian memperlihatkan sepeda motor tersebut kepada Saksi dan Saksi melihat bahwa kap kanan belakang serta busa pengaman stang sepeda motor itu hilang serta kunci stang dijebol;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA CRF 150 (seratus lima puluh) cc, Nomor Polisi BD 6746 IA, Nomor Rangka MH1KD114KK0604683, Nomor Mesin KD11E106495 merupakan sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek HONDA CRF 150 (seratus lima

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) cc, Nomor Polisi BD 6746 IA, Nomor Rangka MH1KD114KK0604683, Nomor Mesin KD11E106495 atas nama EDI MUSTAKIMAN merupakan STNK dari sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ANTON EDISON Bin ZETMAN HARJONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dengan kejadian hilangnya barang milik saksi JULIAN KARNIDI yaitu sepeda motor merek HONDA CRF 150 (seratus lima puluh) cc dengan Nomor Polisi BD 6746 IA;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, di depan warung milik saksi JULIAN KARNIDI, di Jalan Pangeran Duayu, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kejadian tersebut dari saksi JULIAN KARNIDI, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 WIB. Rumah Saksi bersebelahan dengan rumah saksi JULIAN KARNIDI dan pada saat itu Saksi tengah berada di rumah dan mendengar bahwa saksi JULIAN KARNIDI sedang mencari sepeda motor miliknya yang sebelumnya terparkir di halaman depan rumahnya yang juga merupakan sebuah warung. Saksi lalu ditanya oleh saksi JULIAN KARNIDI, apakah Saksi melihat ada orang yang membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi JULIAN KARNIDI beserta Saksi lalu berusaha untuk mencari sepeda motor tersebut di sekitar rumah hingga ke daerah Pantai Pasar Bawah akan tetapi tidak berhasil menemukan sehingga kemudian saksi JULIAN KARNIDI melapor ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi JULIANTO UTAMA Bin (Alm) MUSTAFA ADNAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian dari Polres Bengkulu Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan itu dilakukan pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022, sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di Desa Landor, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Mna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan mengenai kehilangan sepeda motor dari saksi JULIAN KARNIDI serta informasi dari Polres Seluma berkaitan dengan peristiwa pengambilan sepeda motor di Kabupaten Seluma yang melibatkan orang-orang yang merupakan teman Terdakwa sehingga kemudian diketahui informasi tentang Terdakwa dan saudara EDO dan keberadaan Terdakwa di Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Polres Seluma, Terdakwa dan Saudara EDO bersama dengan teman-teman mereka yang terlibat dalam peristiwa pengambilan sepeda motor di Kabupaten Seluma ialah rombongan yang berangkat dari Kabupaten Empat Lawang menuju Kota Bengkulu dengan memakai kendaraan mobil merek DAIHATSU XENIA. Ketika lewat di Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dua orang di antara mereka yaitu Terdakwa serta Saudara EDO turun dari mobil itu dan mengambil sepeda motor merek HONDA milik Saksi JULIAN KARNIDI CRF 150 (seratus lima puluh) cc dengan Nomor Polisi BD 6746 IA yang tengah terparkir di depan warung yang berada di Jalan Pangeran Duayu, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi, saksi JULI HARSANDI, serta petugas dari Polres Bengkulu Selatan lainnya kemudian pergi menuju ke tempat Terdakwa berada yaitu di Desa Landor, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang. Setelah sampai di tempat tersebut, petugas berhasil menemukan Terdakwa dalam keadaan sedang mengendarai sepeda motor milik saksi JULIAN KARNIDI tersebut. Petugas lalu membuntuti Terdakwa dan saat Terdakwa berhenti di sebuah bengkel, petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA CRF 150 (seratus lima puluh) cc, Nomor Polisi BD 6746 IA, Nomor Rangka MH1KD114KK0604683, Nomor Mesin KD11E106495 merupakan sepeda motor yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap yang merupakan milik Saksi JULIAN KARNIDI;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek HONDA CRF 150 (seratus lima puluh) cc, Nomor Polisi BD 6746 IA, Nomor Rangka MH1KD114KK0604683, Nomor Mesin KD11E106495 atas nama EDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAKIMAN merupakan STNK dari sepeda motor milik Saksi JULIAN KARNIDI tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi JULI HARSANDI Bin MUHAMMAD ZAIRIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian dari Polres Bengkulu Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan itu dilakukan pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022, sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di Desa Landor, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan mengenai kehilangan sepeda motor dari saksi JULIAN KARNIDI serta informasi dari Polres Seluma berkaitan dengan peristiwa pengambilan sepeda motor di Kabupaten Seluma yang melibatkan orang-orang yang merupakan teman Terdakwa sehingga kemudian diketahui informasi tentang Terdakwa dan saudara EDO dan keberadaan Terdakwa di Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Polres Seluma, Terdakwa dan Saudara EDO bersama dengan teman-teman mereka yang terlibat dalam peristiwa pengambilan sepeda motor di Kabupaten Seluma ialah rombongan yang berangkat dari Kabupaten Empat Lawang menuju Kota Bengkulu dengan memakai kendaraan mobil merek DAIHATSU XENIA. Ketika lewat di Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dua orang di antara mereka yaitu Terdakwa serta saudara EDO turun dari mobil itu dan mengambil sepeda motor merek HONDA milik saksi JULIAN KARNIDI CRF 150 (seratus lima puluh) cc dengan Nomor Polisi BD 6746 IA yang tengah terparkir di depan warung yang berada di Jalan Pangeran Duayu, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi bersama saksi JULIANTO UTAMA serta petugas dari Polres Bengkulu Selatan lainnya lalu pergi menuju ke tempat Terdakwa berada yaitu di Desa Landor, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang. Setelah sampai, petugas berhasil menemukan Terdakwa dalam keadaan sedang mengendarai sepeda motor milik saksi JULIAN KARNIDI tersebut. Petugas lalu membuntuti Terdakwa dan saat

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhenti di sebuah bengkel, petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA CRF 150 (seratus lima puluh) cc, Nomor Polisi BD 6746 IA, Nomor Rangka MH1KD114KK0604683, Nomor Mesin KD11E106495 merupakan sepeda motor yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap, yang merupakan milik Saksi JULIAN KARNIDI;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek HONDA CRF 150 (seratus lima puluh) cc, Nomor Polisi BD 6746 IA, Nomor Rangka MH1KD114KK0604683, Nomor Mesin KD11E106495 atas nama EDI MUSTAKIMAN merupakan STNK dari sepeda motor milik Saksi JULIAN KARNIDI tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang diambil adalah sepeda motor merek HONDA CRF 150 (seratus lima puluh) cc, Nomor Polisi BD 6746 IA;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, di depan sebuah rumah yang ada warungnya, di jalan yang tidak Terdakwa ketahui namanya, di Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa yakni saudara EDO, saudara RANDI, saudara MIKI, saudara BAGUS, saudara YOGI, serta saudari CELSI, pergi dari Kabupaten Empat Lawang menuju Kota Bengkulu, dengan menggunakan mobil sewaan merek DAIHATSU XENIA dengan tujuan untuk bertamasya. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan yang lainnya pergi ke Kabupaten Kaur dengan tujuan untuk bertamasya dan sekitar pukul 13.00 WIB melakukan perjalanan pulang menuju ke arah Kota Bengkulu, dengan posisi Terdakwa mengendarai mobil, saudara EDO duduk di samping Terdakwa, sementara yang lainnya duduk di belakang;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat lewat di Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sekitar pukul 16.00 WIB, saudara EDO meminta Terdakwa untuk menghentikan mobil dan setelah mobil berhenti, saudara EDO turun dari mobil dan berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA CRF yang tengah terparkir di depan sebuah rumah yang ada warungnya. Terdakwa dan saudari CELSI kemudian turut keluar dari mobil untuk menanyakan arah menuju ke Kota Bengkulu. Terdakwa kemudian melihat saudara EDO mendorong sepeda motor merek HONDA CRF tersebut ke pinggir jalan, lalu membantu Saudara EDO untuk mendorong sepeda motor itu hingga ke depan tempat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa diparkirkan. Saudara EDO kemudian mengambil kunci T dari sakunya dan dengan mempergunakan kunci itu, saudara EDO menghidupkan mesin sepeda motor tersebut. Saudara EDO kemudian pergi menuju ke arah Kota Bengkulu dengan mengendarai sepeda motor tersebut sementara itu Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil lalu menjalankan mobil tersebut, menyusul saudara EDO;
- Bahwa saat lewat di Kabupaten Seluma, saudara EDO berhenti dan berkata bahwa bensin sepeda motor tersebut akan habis dan ia sudah tidak sanggup untuk mengendarai sepeda motor sehingga Terdakwa kemudian membeli bensin dengan uang yang diberikan oleh saudari CELSI dan mengendarai sepeda motor itu, sedangkan saudara EDO masuk ke dalam mobil. Setelah sampai di Kota Bengkulu, Terdakwa menginap di rumah keluarga Terdakwa dan keesokan harinya yaitu hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, Terdakwa pulang ke Kabupaten Empat Lawang dengan membawa sepeda motor itu;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa membawa sepeda motor itu ke sebuah bengkel untuk memperbaiki ban sepeda motor itu yang pecah dan pada saat itulah petugas kepolisian datang dan menangkap terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA CRF 150 (seratus lima puluh) cc, dengan Nomor Polisi BD 6746 IA, Nomor Rangka MH1KD114KK0604683, Nomor Mesin KD11E106495 adalah sepeda motor yang dibawa oleh saudara EDO dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa terkait dengan kap bagian kanan dan busa pengaman stang sepeda motor tersebut yang hilang, ketika Terdakwa menerima sepeda motor itu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saudara EDO untuk dibawa ke bengkel, bagian-bagian tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa sepeda motor itu direncanakan akan dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi antara Terdakwa, saudara EDO, serta saudara YOGI;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa pernah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain secara tanpa izin akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut tidak diproses secara hukum karena diselesaikan melalui jalur perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA CRF, Nomor Polisi BD 6746 IA, Nomor Rangka: MH1KD114KK06 04683, Nomor Mesin: KD11E106495;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek HONDA CRF, Nomor Polisi BD 6746 IA, Nomor Rangka: MH1KD114KK06 04683, Nomor Mesin: KD11E106495 atas nama EDI MUSTAKIMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, Terdakwa, saudara EDO, saudara RANDI, saudara MIKI, saudara BAGUS, saudara YOGI, dan saudari CELSI, pergi dari Kabupaten Empat Lawang menuju Kota Bengkulu, dengan menggunakan mobil sewaan merek DAIHATSU XENIA. Selanjutnya, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama yang lainnya pergi ke Kabupaten Kaur dan sekitar pukul 13.00 WIB melakukan perjalanan pulang menuju ke arah Kota Bengkulu, dengan posisi Terdakwa mengendarai mobil, saudara EDO duduk di samping Terdakwa, sementara yang lainnya duduk di belakang;
- Bahwa saat lewat di Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sekitar pukul 16.00 WIB, saudara EDO meminta Terdakwa untuk menghentikan mobil dan setelah mobil berhenti, saudara EDO turun dari mobil dan berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA CRF 150 (seratus lima puluh) cc, Nomor Polisi BD 6746 IA, yang tengah terparkir di depan sebuah warung milik saksi JULIAN KARNIDI, yang berada di Jalan Pangeran Duayu, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Terdakwa serta saudari CELSI lalu turut keluar dari mobil untuk menanyakan arah menuju ke Kota Bengkulu.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian melihat saudara EDO mendorong sepeda motor merek HONDA CRF tersebut ke pinggir jalan, lalu membantu Saudara EDO untuk mendorong sepeda motor itu hingga ke depan tempat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa diparkirkan. Saudara EDO kemudian mengambil kunci T dari sakunya dan dengan mempergunakan kunci itu, saudara EDO menghidupkan mesin sepeda motor tersebut. Saudara EDO kemudian pergi menuju ke arah Kota Bengkulu dengan mengendarai sepeda motor tersebut sementara itu Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil lalu menjalankan mobil tersebut, menyusul saudara EDO;
- Bahwa saat lewat di Kabupaten Seluma, saudara EDO berhenti dan berkata bahwa bensin sepeda motor tersebut akan habis dan ia sudah tidak sanggup untuk mengendarai sepeda motor sehingga Terdakwa kemudian membeli bensin dengan uang yang diberikan oleh saudari CELSI dan mengendarai sepeda motor itu, sedangkan saudara EDO masuk ke dalam mobil. Setelah sampai di Kota Bengkulu, Terdakwa menginap di rumah keluarga Terdakwa dan keesokan harinya yaitu hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, Terdakwa pulang ke Kabupaten Empat Lawang dengan membawa sepeda motor itu;
- Bahwa sepeda motor itu direncanakan akan dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi antara Terdakwa, saudara EDO, serta saudara YOGI;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA CRF 150 (seratus lima puluh) cc, dengan Nomor Polisi BD 6746 IA, Nomor Rangka MH1KD114KK0604683, Nomor Mesin KD11E106495 merupakan sepeda motor milik Saksi JULIAN KARNIDI;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek HONDA CRF 150 (seratus lima puluh) cc, Nomor Polisi BD 6746 IA, Nomor Rangka MH1KD114KK0604683, Nomor Mesin KD11E106495 atas nama EDI MUSTAKIMAN merupakan STNK dari sepeda motor milik Saksi JULIAN KARNIDI tersebut;
- Bahwa setelah berhasil diamankan dari Terdakwa, terdapat bagian sepeda motor tersebut yang hilang, yakni kap kanan belakang serta busa pengaman stang, dan kunci stang sepeda motor tersebut dijebol
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa pernah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain secara tanpa izin akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut tidak diproses secara hukum karena diselesaikan melalui jalur perdamaian;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Mna



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan. Identitas terdakwa harus terurai secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim di persidangan serta keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum pada Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni terdakwa ADI PUTRA Bin INDRA LEPI;

Menimbang, bahwa terkait apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana serta apakah Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, kedua hal itu akan dipertimbangkan dalam putusan ini jika seluruh unsur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan orang lain, dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa makna “mengambil” dalam tindak pidana ini adalah “mengambil untuk menguasai”, dengan demikian barang yang diambil adalah barang yang sebelumnya tidak dikuasai oleh pelaku. Perbuatan mengambil telah selesai dilakukan apabila barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula barang itu diletakan (R. Soesilo);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” mencakup segala benda yang berwujud, termasuk di dalamnya adalah binatang, dan tidak harus merupakan barang yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” bermakna bahwa barang yang diambil merupakan barang yang dimiliki oleh orang lain, baik untuk seluruhnya ataupun hanya sebagian;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” mempunyai arti bahwa perbuatan mengambil dilakukan dengan tujuan agar pelaku dapat memiliki barang atau melakukan perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik barang, tanpa adanya proses peralihan kepemilikan yang sah atau izin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, Terdakwa, saudara EDO, saudara RANDI, saudara MIKI, saudara BAGUS, saudara YOGI, serta saudari CELSI, berangkat dari Kabupaten Empat Lawang menuju ke Kota Bengkulu dengan menggunakan mobil. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan yang lainnya pergi ke Kabupaten Kaur dan kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, melakukan perjalanan pulang menuju ke arah Kota Bengkulu, dengan posisi Terdakwa mengendarai mobil, sementara itu saudara EDO duduk di samping Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, saudara EDO meminta Terdakwa untuk berhenti. Saudara EDO kemudian turun dari mobil lalu berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA CRF 150 (seratus lima puluh) cc, Nomor Polisi BD 6746 IA milik Saksi JULIAN KARNIDI, yang berada dalam keadaan terparkir di depan warung milik saksi JULIAN KARNIDI, yang terletak di Jalan Pangeran Duayu, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Terdakwa kemudian turut keluar dari mobil bersama dengan saudari CELSI;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu melihat saudara EDO mendorong sepeda motor merek HONDA CRF itu ke pinggir jalan. Terdakwa kemudian membantu Saudara EDO untuk mendorong sepeda motor tersebut hingga ke depan tempat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa diparkirkan. Saudara EDO kemudian mengambil kunci T dari sakunya dan dengan mempergunakan kunci itu, saudara EDO menghidupkan mesin sepeda motor tersebut. Saudara EDO kemudian pergi menuju ke arah Kota Bengkulu dengan mengendarai sepeda motor tersebut sementara itu Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil lalu menjalankan mobil tersebut, menyusul saudara EDO.





Menimbang, bahwa dalam perjalanan, yakni ketika berada di Kabupaten Seluma, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut, menggantikan saudara EDO. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, Terdakwa pulang ke Kabupaten Empat Lawang dengan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi JULIAN KARNIDI tersebut direncanakan akan dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi antara Terdakwa, saudara EDO, serta saudara YOGI;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa perbuatan mendorong, mengendarai, serta membawa sepeda motor merek HONDA CRF milik saksi JULIAN KARNIDI, yang dilakukan oleh saudara EDO dan Terdakwa, telah mengakibatkan adanya perpindahan yaitu semula sepeda motor itu berada dalam keadaan terparkir di depan warung, di Jalan Pangeran Duayu, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi berada di bawah penguasaan saudara EDO dan kemudian Terdakwa yang lalu membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Empat Lawang dengan maksud untuk menjualnya dan memperoleh keuntungan, dengan demikian telah nyata bahwa saudara EDO dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta hukum menunjukkan bahwasanya tidak terdapat izin dari saksi JULIAN KARNIDI selaku pemilik barang kepada saudara EDO dan Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut sehingga perbuatan penguasaan saudara EDO dan Terdakwa atas sepeda motor bukan merupakan bentuk penguasaan yang sah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;  
Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa unsur ini menyiratkan adanya penyertaan di dalam melakukan tindak pidana dalam artian tindak pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terkait dengan penyertaan dalam melakukan tindak pidana, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa terdapat dua syarat untuk adanya keadaan turut melakukan tindak pidana yakni;

1. Adanya kerjasama antara para pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama;
2. Para pelaku melaksanakan kehendak tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana telah terurai pada unsur kedua, terdapat rangkaian perbuatan yang dilakukan



saudara EDO dan Terdakwa berupa mendorong serta membawa/mengendarai sepeda motor milik saksi JULIAN KARNIDI sehingga sepeda motor tersebut berpindah dari tempat semula dan perbuatan mengambil tersebut selesai, dengan demikian telah nyata bahwasanya terdapat kerjasama yang erat antara saudara EDO dan Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri atau perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai bahwasanya Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA CRF, Nomor Polisi BD 6746 IA, Nomor Rangka: MH1KD114KK06 04683, Nomor Mesin: KD11E106495;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek HONDA CRF, Nomor Polisi BD 6746 IA, Nomor Rangka: MH1KD114KK06 04683, Nomor Mesin: KD11E106495 atas nama EDI MUSTAKIMAN;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena berdasarkan fakta persidangan merupakan barang milik saksi JULIAN KARNIDI Bin (Alm) ALIMIN maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi JULIAN KARNIDI Bin (Alm) ALIMIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi JULIAN KARNIDI Bin (Alm) ALIMIN;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ADI PUTRA Bin INDRA LEPI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA CRF, Nomor Polisi BD 6746 IA, Nomor Rangka: MH1KD114KK06 04683, Nomor Mesin: KD11E106495;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek HONDA CRF, Nomor Polisi BD 6746 IA, Nomor Rangka: MH1KD114KK06 04683, Nomor Mesin: KD11E106495 atas nama EDI MUSTAKIMAN;

Dikembalikan kepada saksi JULIAN KARNIDI Bin (Alm) ALIMIN;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh kami, Rias Lael Parahita Nandini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Setyaningrum, S.H., Shunita Laxmi Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirzan Ependi, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Priyuda Adhytia Mukhtar, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirzan Ependi, A.Md

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)